

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA:
Studi Kasus Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013**

Oleh:

Yazwardi

Kiki Mikail

Program Studi Politik Islam

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Di berbagai negara yang menganut system demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum bukanlah satu-satunya tolok ukur atas keberhasilan berdemokrasi. Sisi lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah negara demokrasi juga adalah adanya partisipasi masyarakat dalam berpartai dan kegiatan politik lainnya.¹

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada Mei 1998, masyarakat Indonesia berharap akan terjadinya perubahan mendasar mengenai pola hubungan atau pendelegasian kewenangan, khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses transisi politik setidaknya membawa pergeseran *locus* politik dari pusat ke daerah yang pada gilirannya telah mendorong perubahan signifikan dalam konfigurasi politik nasional.²

¹Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461

²Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 7

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang telah berlangsung semenjak tahun 2005 seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan UU Perubahan No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membuat tingkat keterlibatan publik dalam demokratisasi semakin meningkat karena publik diberi kesempatan besar untuk memilih kepala daerah dan wakilnya dengan pertimbangan dari masing-masing pemilih. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme rekrutmen pemimpin di daerah guna mendapat legitimasi kuat dari rakyat sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan secara akuntabel dan menjadikan keterlibatan publik dalam proses demokrasi menjadi semakin lengkap.

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, politik lokal selalu mengalami dinamisasi seiring dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan. Dua hal yang paling menonjol dari kedinamisan politik lokal tersebut adalah adanya kendali dari pusat, khususnya dikarenakan calon pemimpin daerah yang diusung dari partai terlebih dahulu harus mendapat “restu” dari pusat. Yang kedua adalah munculnya *local strongmen* atau mereka yang memiliki modal besar baik secara politik, social, maupun secara ekonomi untuk terlibat langsung dalam Pilkada.³

Namun demikian, Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme *check and balances*

³ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusuf, “Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik”, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 21, 2010, h. 28

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.⁴ Selain itu, demokrasi pada tingkat lokal juga membutuhkan pra syarat seperti ; kualitas pemilih, kualitas dewan, sistem rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, dan pemberdayaan masyarakat madani, dan sebagainya.

Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945, sengketa pilkada pada awalnya dibawa ke meja Mahkamah Agung. Akan tetapi, setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang ketiga, maka secara tidak langsung memberikan legitimasi kuat terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengadili setiap perkara ketatanegaraan yang mengalami sengketa diwilayah negara Indonesia. Penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan negara Indonesia sejatinya telah mengubah system kekuasaan di negeri ini. Mahkamah Konsitusi yang memiliki kewewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pengambilan putusan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada

⁴Joko Prihatmoko, "Pilkada Langsung Solusi Kemacetan Demokrasi", dalam Ari Pradhanawati (Penyunting), *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Cetakan Pertama, (Surakarta: Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik [KOMPIP], 2005), h. 176.

keyakinan hakim konstitusi setelah menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Sementara itu, undang-undang telah membatasi kewenangan MK dalam Pemilukada yaitu hanya untuk memutus hasil penghitungan suara Pemilukada. Oleh karena itu, MK melalui penafsiran telah menciptakan norma baru dalam putusan-putusan perkara Pemilukada.⁵

Dalam praktiknya, sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dalam melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilukada, MK telah mengeluarkan beberapa putusan yang tergolong controversial. Dikatakan controversial karena MK telah menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim, yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilukada

Implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilwakot Kota Palembang 2013, khususnya sebagai pengadil sengketa pemilu, adalah salah satu keputusan yang sangat controversial dengan mengabulkan gugatan dari pihak pemohon yang kalah dalam pemilukada. Karena keputusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, maka tidak ada upaya hukum lain yang bisa tempuh bagi mereka yang dirugikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi memungkinkan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan

⁵ Helmi Kasim dan Syukri Asy'ari, "Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, h. 1.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 secara tersirat di dalam pasal tersebut memang memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Sepanjang belum terbentuknya badan peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi masih memiliki wewenang menangani sengketa pilkada. Hal ini seperti yang tercantum dalam UU pilkada terbaru. Dalam RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang baru disetujui menjadi UU oleh DPR, mengamankan MK menangani sengketa Pilkada.

Dengan semangat demokrasi lokal, Kota Palembang melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada tahun 2013. Ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang ikut dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang diantaranya ; pasangan nomor urut (1) yaitu H. Mularis Djahri yang berpasangan dengan Husni Tamrin yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai kecil lainnya. Nomor urut (2) H. Romi Herton yang berpasangan dengan Harnojoyo yang diusung oleh Partai PDI P, Demokrat, PKS, PPP dan PAN. Sementara itu, pasangan berikutnya dengan nomor urut (3) pasangan Sarimuda dan Nelli Rosdiana yang diusung oleh partai Golkar, Hanura dan PKB.⁶

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPUD Kota Palembang, dari 1.124.378 pemilih di daftar pemilih tetap, hanya 752.315 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Palembang mengumumkan bahwa pasangan Sarimuda-Nelly unggul 8 suara atas pasangan

⁶<http://news.okezone.com/read/2013/02/21/340/765339/ini-nomor-urut-pasangan-cawalkot-di-pilkada-palembang>, diakses pada hari kanis tanggal 30 Juli 2015, jam 10.00 WIB

Romi-Harjono. Pasangan Sarimuda-Nelly meraih 316.923 suara sedangkan pasangan Romi-Harjono meraih 316.915 suara.⁷ Namun, dalam pesta demokrasi yang berlangsung di Kota Palembang tersebut, tipisnya margin suara antara pasangan Sarimuda-Nelly dan pasangan Romi-Harjono membuat suhu politik di kota Palembang menjadi memanas.

Dengan selisih suara yang sangat tipis, pasangan Romi-Harjono memutuskan membawa masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan dugaan adanya penambahan suara kepada pasangan Sarimuda-Nelly dan penyusutan suara terhadap pasangan Romi-Harjono. Dalam gugatan tersebut, sidang yang dipimpin oleh ketua MK Akil Mochtar memutuskan memenangkan penggugat dan memutuskan pasangan Romi-Harjono menang dengan keunggulan 23 suara atas pasangan Sarimuda-Nelly.⁸

Dengan terjadinya perubahan pada hasil akhir Pilwakot kota Palembang tahun 2013, yang semula ditetapkan oleh KPUD Palembang pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pemenang, kemudian di rubah oleh keputusan MK karena dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut, menjadi alasan utama peneliti untuk meneliti “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada: Studi Kasus Pilwakot Kota Palembang Tahun 2013”.

⁷<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/14/058473276/unggul-8-suara-sarimuda-wali-kota-palembang>, diakses pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015, jam 12.17 WIB.

⁸<http://news.okezone.com/read/2013/05/29/339/814273/ketika-gugatan-pilkada-dimenangkan-dengan-selisih-23-suara>, diakses pada hari kanis tanggal 30 Juli 2015, jam 12.52 WIB.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

Pertama, bagaimanakah Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada di Kota Palembang tahun 2013? Kedua, bagaimana Kewenangan MK dalam memutus perselisihan Hasil Pemilukada? Ketiga, bagaimanakah kewenangan PTUN dalam mengadili perselisihan Pemilukada?

Suatu permasalahan membutuhkan batasan masalah agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu melebar dan meluas dan fokus terhadap suatu objek penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan menghasilkan uraian yang lebih sistematis. Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: [a] penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang; [2] penelitian yang akan dibahas ini adalah bagaimana Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada di Kota Palembang tahun 2013.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: [1] untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2013; dan [2] untuk mengetahui Bagaimana status pasangan yang seharusnya terpilih, namun menjadi kalah karena ada pasangan lain yang melakukan suap terhadap hakim Mahkamah Konsitusi; [3] untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa Pemilukada.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk: [1] lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan penulis baik di bidang politik pada umumnya maupun di bidang lainnya; [2] memberikan sumbangan bagi perkembangan politik secara teoritis, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada; dan [3] pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada lebih lanjut.

Manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang politik dan hukum, khususnya bidang otonomi dan pemerintahan daerah serta dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan Pilkada, serta akibat pelimpahan wewenang dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi ataupun ke badan peradilan khusus yang menangani masalah sengketa Pemilukada. Kedua, agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun semua pihak yang tertarik untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Ketiga, bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian tugas penelitian Program Studi Politik Islam juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang otonomi dan pemerintahan daerah.

C. Metodologi Penelitian

Untuk menggambarkan secara lengkap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus hasil perselisihan dalam

Pemilukada, penelitian ini menggunakan tipe perencanaan berupa studi kasus. Hal tersebut menyebabkan ruang lingkup penelitian menjadi terbatas pada tertentu untuk mempertahankan dari gejala atau permasalahan yang akan diteliti.⁹ Dengan menggunakan tipe perencanaan berupa studi kasus, diharapkan dapat lebih diperdalam pembahasannya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai hakim dalam perselisihan yang terjadi dalam pemilu khususnya pilwakot Palembang tahun 2013. Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratoris, dimana penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian yang belum diketahui serta menggunakan penelitian diagnostik, di mana penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan dan menganalisa data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana jenis data yang diperoleh dari jenis data kepustakaan berupa dokumen resmi dan buku buku, sehingga merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai. Bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.¹⁰ Dokumen resmi mencakup UUD RI tahun 1945, UU dan peraturan terkait. Sedangkan buku yang digunakan merupakan buku-buku yang kerkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan Pemilukada. Dengan menggunakan data sekunder, maka data yang

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 16.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37.

diperoleh lebih bersifat umum dan terbuka dan dapat diakses oleh khalayak umum.

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi kepustakaan sebagai data utama. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis ini maka penelitian ini tidak berdasarkan jumlah atau frekuensi tertentu, melainkan dengan menggunakan suatu kualitas tertentu. Pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian bukan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan merupakan data kepustakaan.

D. Teori dan Sistem Pemilihan Umum

Perubahan dramatis dalam perpolitikan di Indonesia sejak reformasi 1998 telah menghadirkan demokrasi lokal yang sesungguhnya. Politik lokal menjadi lebih terbuka dan menjadi penentu pemerataan dan pembangunan di daerah. Politik lokal merupakan efek dari terjadinya *polisentrisme* dan tumbuhnya politik baru di Indonesia. Wujud dari perubahan tersebut adalah adanya *redistricting*, otonomi daerah dan pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Namun demikian, “politik baru” tidak selalu menghadirkan kebaikan bersama bagi warga masyarakat. Seperti yang terjadi di India, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, demokratisasi yang mencetuskan “politik baru” justru semakin menguatkan politik kasta dan kelas. Akibatnya, politik local di India menjadi lebih dinamik dan rentan terjadi sengketa dan manipulasi politik.¹¹

¹¹T.B. Hansen, *The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India*, (Princeton: Princeton University Press, 1999).

Selain itu, hal yang hampir sama juga terjadi di Filipina, negara demokrasi yang dikenal dengan gerakan *people powernya*, dewasa ini diwarnai oleh menyebarnya elit informal yang gandrung menjadi elit formal politik. Para elit ini tidak hanya bermain di tingkat nasional, tapi juga telah menyusup ke tingkat daerah. Hal ini dikarenakan daerah memiliki sumber daya alam yang menarik para elit politik untuk bermain di tingkat daerah. Kendali atas kekayaan alam, kontrol terhadap hukum, penentuan atas pengangkatan pegawai dan semacamnya menjadi alasan ketertarikan para elite elit ekonomi di Filipina.¹²

Hal serupa juga terjadi di Thailand, para bos local dan juga *local strongmen* menjadi pemegang daerah dan menjadi realitas politik local di Thailand. Para bos local di Thailand dikenal dengan istilah *cho pho* yang berarti bapak pelindung. Bahkan, tragisnya bapak pelindung ini sudah muncul semenjak demokratisasi di Thailand pada tahun 1973. Mereka hampir menguasai seluruh kegiatan ekonomi mulai dari pertambangan, transportasi, pertanian, pabrik pengolahan, saham bank dan lain sebagainya. Selain itu, para bapak pelindung juga terlibat dalam usaha-usaha illegal seperti perjudian, Bandar narkoba dan penyelundupan.¹³

Apa yang terjadi di negara lain, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia pada zaman orde baru. Di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya, khususnya yang pernah dikuasai oleh militer, tidak jarang di jadikan pos-pos kekayaan mereka yang memiliki modal ekonomi maupun

¹²Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Politik Lokal di Indonesia; dari Otokratik ke Reformasi Politik*, dalam jurnal Ilmu Politik, Edisi 21 Tahun 2010, AIPI, Hal. 12

¹³D. Aghiros, *Democracy, development and decentralization in provincial Thailand*, Surrey: Curzon, 2011.

modal kekuasaan yang didapatkan dari turun temurun. Rezim Suharto berhasil mengontrol system politik baik tingkat pusat maupun local. Imbasnya, eksekutif maupun legislative, baik di kabupaten kota maupun provinsi, dikuasai dan dikontrol oleh Jakarta. Namun, perubahan haluan dari politik yang tersentralisasi dan terkontrol menjadi yang terdesentralisasi dan demokratis membawa angin perubahan segar bagi politik local di Indonesia.

Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara merdeka, pemilihan umum merupakan opsi yang tidak dapat dilepaskan, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Oleh karenanya, karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedualtannya, maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah.¹⁵

Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.¹⁶

Pemilu berintegritas harus terlihat pada kualitas seluruh aparat penyelenggara pemilu baik integritas pada proses pemungutan dan penghitungan suara maupun pada proses

¹⁴Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 94.

¹⁵Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, (Jakarta: Rangkang Education, 2014), h. 79.

¹⁶Miriam Budiarto, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10, 1990, h. 37.

rekapitulasi penghitungan suara.¹⁷ Oleh karena itu, pemilihan umum yang dituntut bukanlah pemilihan umum yang hanya seremonial belaka, tetapi pemilihan umum yang diinginkan adalah pemilihan umum yang berkualitas dengan adanya transparansi dan keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara, pengawas, partai politik, hingga ke level masyarakat bawah.

Dengan demikian, pemilihan umum erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum (*electoral system*). Namun, berkaitan dengan *electoral system*, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara *electoral process* dengan *electoral laws*. *Electoral laws* adalah proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang diartikulasikan ke dalam suara. Kemudian, suara tersebut diterjemahkan ke dalam pembagian kewenangan pemerintahan diantara partai politik yang bersaing.¹⁸ Sementara itu, *electoral process* adalah yang menyangkut dengan mekanisme yang dijalankan di dalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye (baik yang menyangkut isi, tema, prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara.¹⁹

Menurut Jean Bloundl, sistem pemilihan umum di berbagai negara umumnya bervariasi, tetapi berkisar pada dua prinsip, yaitu sebagai berikut. Pertama, *single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, atau biasanya disebut dengan sistem distrik). Yang kedua adalah *multi member constituency* (satu daerah

¹⁷Ramlan Surbakti, "Dimensi Keadilan dalam Pemilihan Umum", Kata Pengantar untuk buku *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, 2014

¹⁸Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), h. 31.

¹⁹*Ibid.*, h. 33.

pemilihan memilih beberapa wakil atau yang biasa disebut dengan system perwakilan berimbang atau system proporsional).²⁰

Dimasukkannya Pemilukada ke dalam rezim pemilihan umum hakikatnya tidak terlepas dari adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi atau proses pendemokrasian. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan konsekuensi atas perubahan ketatanegaraan Indonesia akibat terjadinya amandemen terhadap UUD 1945. Undang undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi pasca reformasi di Indonesia. Amandemen tersebut dapat dilihat dalam amanat konstitusi pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Gubernur, Bupati, Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Merujuk pada hasil amandemen UUD 1945, DPR berpandangan dan memberi apresiasi positif terhadap gagasan pilkada langsung. Sikap DPR tersebut tercermin dari pandangan-pandangan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Panitia Kerja Revisi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Tak kalah antusiasnya adalah Pemerintah yang mengajukan *draft* revisi UU No. 22/1999, yang secara eksplisit mencantumkan pilkada langsung. Pada saat yang sama, advokasi dan gerakan politik yang mendorong pilkada langsung semakin massif.

Revisi UU No. 22/1999 diagendakan cukup lama (sekitar dua setengah tahun). Pembahasan intens dilakukan menjelang akhir

²⁰Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 244.

jabatan DPR periode 1999-2004. Penggodokan UU Pemerintahan Daerah diselesaikan setelah diketahui hasil Pemilu 2004, yang diwarnai pergeseran-pergeseran komposisi keanggotaan DPR akibat kebangkitan partai-partai baru, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Bahkan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla yang diusung partai-partai kecil, yakni koalisi Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), terpilih untuk menjadi presiden periode 2004-2009.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah langsung tercermin dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: *“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*.

Opsi terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan tingginya perhatian masyarakat Indonesia terhadap suksesi kepemimpinan di daerah sekaligus menjadi koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Kesepakatan dengan menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini menunjukkan bukti perkembangan penataan demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik.²¹

E. Teori Kewenangan (Teori Van Bevoegdheid)

Teori wewenang ini peneliti gunakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus sengketa Pemilu di Indonesia sesuai dengan UU yang berlaku. Apalagi dampak dari wewenang mahkamah konstitusi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap hasil pemilu.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam wilayah politik maupun Hukum Tata negara, karena pemerintahan ataupun lembaga negara bisa dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang adalah landasan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²²

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Perbedaan antara kewenangan dan kekuasaan dapat dilihat dari pengertiannya bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*),

²¹J. Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

²²S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 154.

sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.²³ Menurut Soerjono Soekanto kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.²⁴ Sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan oleh Max Webber sebagai berikut. Pertama, wewenang tradisional. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Yang kedua adalah wewenang kharismatik adalah berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Adapun wewenang ketiga adalah wewenang yang bersumber dari rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukanlah orangnya melainkan aturan aturan yang melandasi tingkah lakunya.²⁵

Wewenang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *bevoegdheid*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah wewenang atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁶ Menurut Philipus M.

²³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 108.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91-92.

²⁵Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 64.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 1560.

Hadjon, “wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁷ Sedangkan menurut Hassan Shadhily, wewenang (*authority*) adalah hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁸

Kaitannya dengan wewenang yang sedang diteliti, wewenang yang dimaksud adalah wewenang yang melekat dalam diri Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kasus sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensi atas dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim pemilihan umum pada tahun 2007, maka kewenangan untuk mengurus perselisihan tentang hasil pemilihan umum bukan lagi ranah Mahkamah Agung, tetapi sudah dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan itu kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi untuk berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD 1945, terutama pengujian UU, dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa pemilukada yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 pada pasal 78 huruf (a) yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi. Untuk itu, tugas Mahkamah Konsitusi yang awalnya adalah hanya menangani sengketa pemilu Presiden dan DPR, DPD dan DPPRD untuk 5 (lima) tahun sekali, semenjak dilimpahkannya kewenangan tersebut, maka fokus Mahkamah Konstitusi menjadi terpecah dengan tugas barunya yaitu penanganan sengketa Pemilukada.

Selain itu, permasalahan putusan MK yang bersifat final dan mengikat (upaya pertama dan terakhir) dalam penyelesaian perselisihan

²⁷Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, dalam *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, h. 1.

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989), h. 1170.

tentang hasil pemilihan umum, sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengatur hasil akhir perolehan suara dalam pemilukada, seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Akil Mochtar. Artinya dengan adanya kasus yang suap yang terjadi pada hakim konsitusi, diharapkan system dan tata cara peradilan yang berkaitan dengan pemilukada bisa diperbaiki sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

F. Hasil Penelitian

1. Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palembang 2013

Perselisihan Pemilukada menyangkut perselisihan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih dalam pemilukada, kemudian dibatalkan oleh MK yang kemudian harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hal ini terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara di Pemilukada.

Pada tanggal 21 bulan Pebruari 2013, ketua KPUD Palembang menyatakan bahwa ada tiga pasangan yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan oleh KPUD kota Palembang yang akan bertarung memperutkan pemimpin kota Palembang untuk lima tahun kedepan,²⁹ mereka adalah pasangan Mularis Djahri dan Husni Thamrin yang diusung oleh partai Gerindra dan partai kecil lainnya. Pasangan berikutnya adalah pasangan Sarimuda dan Nelly Rosdiana yang diusung partai Golkar, Partai Hanura, PKB dan 10 partai kecil lainnya non parlemen. Sedangkan pasangan berikutnya adalah Romi Herton dengan Harnojoyo diusung oleh partai PDIP, Demokrat, PKS, PPP dan PAN serta 11 partai non parlemen lainnya.

²⁹ <http://news.okezone.com/read/2013/02/21/340/765339/ini-nomor-urut-pasangan-cawalkot-di-pilkada-palembang>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015

Berdasarkan hasil rapat KPUD kota Palembang, pasangan Mularis Djahri- Husni Thamrin mendapat nomor urut 1, pasangan Romi Hertton- Harnojoyo mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Sarimuda- Nelly Rosdiana mendapat nomor urut 3.³⁰ pengundian yang dihadiri dan disaksikan oleh ratusan pendukung masing masing calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Tahapan tahapan pemilukada Palembang yang digelar pada tanggal 07 April 2013 diawali dengan tahapan pendaftaran PPK dan PPS pada tanggal 10-12 September 2012, kemudian penetapan daftar pemilih pada 20 Oktober sampai dengan 4 April 2013, pendaftaran calon walikota dan wakil walikota pada tanggal 27 Desember 2012 hingga 2 Januari 2013 dan penetapan calon tersebut pada 21 Pebruari 2013. Sesuai dengan ketentuan KPUD dan Panwaslu kota Palembang seluruh kontestan Pilkada tidak boleh lagi melakukan sosialisasi atau kegiatan kampanye lainnya kepada masyarakat mulia pada tanggal 22 Pebruari 2013 hingga dimulainya masa kampanye pada tanggal 21 Maret 2013.

Setelah dilakukan penetapan pasangan, tahapan selanjutnya digelar kampanye damai siap menang dan siap kalah bersama ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pertengahan Maret 2013, kemudian ditetapkan masa kampanye pada 21 Maret hingga 3 April 2013 diawali dengan pemaparan visi misi calon di hadapan anggota DPRD Palembang. Setelah tahapan tersebut, dijadwalkan pemungutan suara pada 7 April 2013, kemudian penghitungan suara 7-16 April 2013 dan penetapan pasangan wali

³⁰<http://regional.kompas.com/read/2013/03/10/2020477/Pemilihan.Wali.Kota.Palembang.Digelar.7.April>

kota dan wakil wali kota Palembang terpilih, serta pengesahan dan pelantikan pasangan terpilih pada 21 Juli 2013.

Pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang yang diikuti oleh sekitar 1.135.989 pemilik suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap digelar sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 7 April 2013. Berdasarkan hasil *quick count* beberapa lembaga survey, pasangan Sarimuda Nelly dan Pasangan Romi Herton Harnojoyo saling unggul di beberapa lembaga survey. Hasil hitung cepat Lembaga Survey Indonesia pasangan Romi-Harno meraih suara 44,1 % suara, disusul Sarimuda -Nelly dengan 40,98 % suara dan yang terakhir pasangan Mularis-Husni Thamrin memperoleh 14,92 % suara.

Sedangkan menurut hitungan cepat lembaga Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) pasangan Sarimuda-Nelly unggul atas pasangan Romi-Harno dengan perolehan suara Sarimuda-Nelly sebesar 44,81%, Romi-Harnojoyo sebesar 44,64 %, sedangkan pasangan Mularis-Husni Thamrin hanya memperoleh 10,55 persen suara. Lalu versi Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Sarimuda- Nelly memperoleh suara sebanyak 44,86% sedangkan pasangan nomor urut 2 Romi-Harnojoyo berada di posisi ke-2 dengan suara sebanyak 42,53%.³¹

6 hari setelah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, KPUD Kota Palembang mengeluarkan SK No. 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 13 April 2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara

³¹ <http://www.rmol.co/read/2013/04/12/106120/Pemenang-Pilkada-Diprediksi-Unggul-Tipis,-Warga-Palembang-Diajak-Tetap-Jaga-Kedamaian>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015

pasangan calon walikota -wakil wali kota pada Pilkada Palembang 2013 yang hasilnya sebagai berikut: Mularis Djahri - Husni Thamrin (Nomor Urut 1) memperoleh sebanyak 97.810 suara; Romi Herton – Harnojoyo (Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 316.915 suara; dan Sarimuda-Nelly Rosdiana (Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 316.923 suara. Dengan hasil ini, maka pasangan nomor urut 3, yakni Sarimuda dan Nelly Rosdiana ditetapkan KPUD sebagai pemenang dengan selisih 8 suara dibandingkan dengan perolehan pasangan nomor urut 2.

Namun, pada tanggal 16 April 2013, pasangan nomor urut 2 langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Mahkamah Konsitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi KPU Palembang. Pada Tanggal 20 Mei 2013, ketua Mahkamah Konstitusi membacakan hasil putusan hakim konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil wali kota Palembang di tingkat kota oleh KPU Palembang.

MK mengeluarkan keputusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 dan membatalkan SK KPU Palembang nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kota Palembang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame. Dengan demikian, hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada Kota

Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan adalah pasangan nomor urut satu memperoleh 97.809 suara, pasangan nomor urut dua memperoleh 316.919 suara, dan pasangan nomor urut tiga 316.896 suara. Dengan demikian pasangan nomor 2 memenangi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dengan selisih 23 suara dari pasangan nomor urut 3.

Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang tahun 2013.³²

Selain itu, MK juga menilai telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 13 April 2013 dengan penghitungan formulir C 1 yaitu sebagai berikut :³³

No	Nama Calon	Perolehan suara berdasarkan form C1	Perolehan suara menurut KPU (termohon)	Selisih
1	H.Mularis Djahri dan Drs. H.M. Husni Thamrin, MM.	97.810	97.810	-

³² <http://www.tribunnews.com/regional/2013/05/20/mk-putusan-pasangan-romi-harno-menangi-pilkada-kota-palembang>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 hal. 9

2	H.Romi Herton, SH. M.H dan H. Harnojoy, S.Sos	316.921	316.915	-6
3	Ir. H. Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana	316.897	316.923	+26

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan diatas maka terbukti bahwa termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam rekapitulasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa kekeliruan penghitungan suara tersebut terjadi karena dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) ditingkat Kelurahan seperti yang terjadi di TPS 5 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil sebanyak satu suara pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan Talang Semut sebagai berikut :

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kec. Bukit Kecil	64	136	56

Sedangkan berdasarkan formulir C1 di TPS menurut MK adalah sebagai berikut :

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kec. Bukit Kecil	64	137	56

Selain itu juga, menurut Mahkamah Konstitusi terjadi pula kekeliruan penghitungan suara berupa penambahan suara kepada pasangan nomor urut 3 yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan sebagai berikut:

Terjadinya penambahan suara pasangan calo nomor urut 3 direkapitulasi tingkat kelurahan (D1) sebanyak 5 suara di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dengan komposisi suara menurut PPA Talang aman sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 20, Kelurahan Talang	48	93	78

	Aman, Kec. Kemuning			
--	------------------------	--	--	--

Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi sesuai dengan formulir C1 yang benar suara di TPS 20 Kelurahan Talang Aman sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kec. Bukit Kecil	48	93	73

Perubahan jumlah suara tersebut, berakibat kelirunya rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1). Selain itu, menurut hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, penambahan suara juga terjadi di TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami sebanyak 20 suara kepada pasangan nomor urut 3 dengan komposisi suara sebagai berikut:³⁴

³⁴ Ibid, hal. 10

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami	18	62	182

Faktanya, menurut Mahkamah Konstitusi, perolehan suara yang benar berdasarkan hasil formuir C1 (di TPS) adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami	18	62	162

Selain itu, penambahan satu suara juga terjadi di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami dengan komposisi suara menurut PPS sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami	3	76	193

Faktanya, menurut MK suara yang sesuai dan berdasarkan formulir C1 adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami	3	76	192

Sedangkan kekeliruan penghitungan suara berupa tidak diakuinya suara sah milik pemohon yang terjadi dan dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan sebagai berikut:

Tidak diakuinya 5 suara milik pasangan nomor urut 2 terjadi di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati pada saat penghitungan suara di TPS sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kec. Kertapati	44	152	70

Berdasarkan pertimbangan keberatan saksi, hasil perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kec. Kertapati	44	157	70

Pada saat penghitungan suara, terdapat 10 kertas suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, ke 10 kertas tersebut dinyatakan karena alasan sebagai berikut :

- a) 5 surat suara dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 dengan bolongan/coblosan terlalu besar.

- b) 1 surat suara dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 3 dengan bolongan/coblosan terlalu besar
- c) 3 surat suara dicoblos pada semua gambar pasangan calon
- d) 1 surat suara dicoblos pada dua pasangan calon

Akan tetapi, pada saat proses penghitungan suara masih berjalan, 2 surat suara yang dicoblos dengan bolongan/coblosan besar pada tanda gambar pasangan calon nomor urut 3 yang tetap dihitung sebagai suara sah. Berdasarkan peristiwa tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan protes atas ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan suara sah atau tidak sah.

Akibat dari dianggap tidak sahnya kertas suara tersebut, KPPS tidak mengakui 5 kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada faktanya pencoblosan dilakukan masih dalam garis kotak tanda gambar yang memuat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, berupa pengurangan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara.

Formulir C1 tetap ditandatangani saksi, akan tetapi disertai dengan pernyataan keberatan atas tidak diakuinya kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan bolongan/coblosan besar. Bahwa akibat dari tidak diakuinya suara Nomor Urut 2 tersebut, berakibat hilangnya 5 suara milik pasangan Nomor Urut 2.

Terhadap kekeliruan penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon pasangan Nomor Urut 2 telah mengajukan keberatan melalui saksi-saksi yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi ternyata hal itu diabaikan oleh pihak

penyelenggara pemilihan. Pada faktanya ketentuan tentang keberatan telah sangat jelas dan tegas diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 84:

- a) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan oleh pihak penyelenggara pemilu.

Menurut Mahkamah, kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sebagaimana pada tabel di atas dikarenakan terdapat pengurangan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.921 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 316.915, sedangkan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.897 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 316.923 sehingga telah mempengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terpilih menjadi

pemenang dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Palembang Tahun 2013.³⁵

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka penghitungan dan perolehan suara yang benar menurut formulir C1 maka Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara yang benar berdasarkan formulir C1
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.921
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.897

Maka oleh karena itu, Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU.Kota 006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih masa bakti 2013-2018 Tahun 2013 kemudian MK menerbitkan surat No 96/PAN.MK/5/2013 perihal pelaksanaan putusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 29 Mei 2013 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Romi Herton, SH. MH dan H. Harno Joyo, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode

³⁵ Ibid, hal. 14

2013-2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013.³⁶

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Hasil Pemilukada

Berdasarkan UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.³⁷ Akibat hukumnya adalah bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada harus menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Undang undang Pemerintahan daerah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dan dipiih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁸ Dengan mengadopsi asas asas pemilu pada pasal 22E ayat (1) UUD RI, maka dapat dikatan bahwa UU Pemerintahan Daerah menentukan Pemilukada dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem Pemilukada dilakukan melalui dua tahapan, apabila pada tahapan pertama tidak ada satupun pasangan calon yang memenuhi dukungan jumlah suara tertentu, maka 2 peserta pasangan calon yang memiliki suara tertinggi, maju pada putaran selanjutnya. Namun, apabila ada pasangan calon yang memiliki suara teratas dan memenuhi jumlah suara tertentu, maka pasangan

³⁶ Ibid, hal. 15

³⁷ Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945

³⁸ UU Pemerintahan Daerah Tahun 2008 pasal 56 ayat (1)

calon tersebut dapat ditetapkan menjadi pasangan calon yang terpilih.³⁹

Berdasarkan UU pemerintahan daerah maka pengaturannya sebagai berikut:

- a) Pasangan calon yang memperoleh penghitungan suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- b) Apabila peroleh suara 50 % tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % dari jumlah suara sah, yang perolehan suaranya terbesar, dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara yang sama, maka penentuannya berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- c) Apabila tidak ada yang mencapai 30 % dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan dengan jumlah suara terbanyak. Jika lebih dari dua pasangan calon, penentuan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pasangan calon yang berhak untuk menjadi peserta Pemilu adalah pasangan calon yang didukung oleh:

- a) Partai politik
- b) Gabungan partai politik

³⁹ UU Pemerintahan Daerah pasal 107

c) Sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan

Serah terima kewenangan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008 dan diikuti dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 08A Tahun 2008 tentang pengalihan kewenangan mengadili sengketa pemilukada. Pemandahan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi terhitung mulai 1 November 2008, sedangkan perkara pemilihan kepala daerah yang telah diterima dan didaftar serta diperiksa oleh Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi selama Oktober 2008 tetap dilanjutkan dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung.⁴⁰

Menindaklanjuti pemindahan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi membuat PMK Nomor 15 tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan bahwa alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:

- a. Keterangan para pihak;
- b. Surat atau tulisan;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan ahli;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.

Dalam perkembangannya, keterangan saksi dan bukti surat atau tulisan lainnya dikaitkan dengan proses Pemilu merupakan satu kesatuan untuk sampai pada kesimpulan dalam memberikan

⁴⁰ Mahkamah Agung, Laporan Mahkamah Agung Tahun 2008, hal. 39

penilaian atas suatu fakta hukum. Penilaian atas keseluruhan fakta fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi maupun alat-alat bukti berupa surat atau tulisan yang diajukan para pihak memberi keyakinan kepada hakim bahwa telah terbukti secara sah terjadinya pelanggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 08 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, salah satunya adalah dalam hal memutus perselisihan hasil pemilukada. Sedangkan laporan pelanggaran pemilihan harus disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Mahkamah Konstitusi dalam menilai proses pemilukada membedakan berbagai pelanggaran kedalam tiga kategori:

- a) Pelanggaran yang tidak berpengaruh terhadap hasil pemilukada
- b) Pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilukada
- c) Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur.

Apabila terjadi pelanggaran pada poin b dan c, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pengawal konstitusi untuk menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara secara bertanggung jawab berdasarkan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi. Oleh karena itu, dalam

menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili persoalan perselisihan angka, melainkan menggali keadilan dan kebenaran materiil dengan menilai apakah pelanggaran pemilukada dilakukan secara sistematis, massif, dan signifikan yang akan mempengaruhi hasil akhir pemilukada.⁴¹

Pilihan amar putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk beberapa daerah dan penghitungan suara ulang seperti di Kota Palembang memiliki efek yang sampai saat ini mungkin dapat diterima oleh pihak yang diuntungkan dan sulit diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah melakukan penalaran untuk menggali tujuan yang terdapat dalam ketentuan konstitusi kemudian mengimplementasikannya dalam kasus konkret.

Implementasi tersebut diwujudkan salah satunya dengan melakukan penghitungan suara ulang pemilihan Walikota Palembang pada tahun 2013. Dengan demikian, apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan melakukan penafsiran baik terkait kewenangannya maupun amar putusannya setelah melakukan pembuktian merupakan bentuk upaya penegakkan hukum.

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 diajukan oleh pasangan calon Romi Hertan, SH, M.H. dan Harno Joyo. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

⁴¹ M. Akil Mochtar, 2010, *Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, makalah disampaikan dalam pertemuan koordinasi kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, hal. 5-10

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.

Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 tanggal 13 April 2013, telah menetapkan sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan suara menurut KPU
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.915
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.923

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi setelah melakukan penghitungan ulang formulir C1 adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan suara menurut KPU
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.921
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.897

Dengan hasil tersebut, setelah Romi Herton dan Harnojoyo menjadi pasangan calon terpilih, DPRD mengusulkan pasangan calon terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi atau KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah](#).

G. Simpulan

Mekanisme pengadilan sengketa Pilkada di Indonesia semakin tahun semakin ada kemajuan karena sudah terbentuknya lembaga lembaga yang mengurus persengketaan tersebut. Namun, dari segi hukum masih memerlukan perbaikan pada undang undang yang mengatur masalah Pemilukada, sehingga Pemilukada kedepan lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengadil Pemilukada semakin meningkat. Berdasarkan uraian dan kajian yang telah peneliti lakukan, maka dari penelitian mengenai kewenangan MK dalam pemilukada: Studi Kasus Pilwakot Palembang 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kewenangan dan prosedur yang dimiliki MK saat ini, MK mampu menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, namun penyelesaian sengketa pemilukada tersebut berjalan tidak efektif baik dari sisi manajemen kelembagaan MK maupun dari sisi para pihak yang berperkara di MK. Tidak efektifnya penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, aspek struktur kelembagaan MK yang sentralistik (di Jakarta), jumlah hakim yang terbatas (hanya sembilan orang), waktu penyelesaian sengketa hasil pemilukada

yang pendek (hanya 14 hari). Kedua, aspek jumlah perkara sengketa hasil pemilukada yang sangat banyak dan luasnya geografis wilayah Indonesia dengan karakteristik wilayah yang luas, memanjang dan berpulau-pulau.

pengaduan oleh pasangan Romi-Harno mengenai dugaan hilangnya suara pasangan tersebut di beberapa TPS yang ada dikota Palembang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Romi Herton dan Harnojoyo adalah pasangan pemenang dalam Pemilukada 2013, dan membatalkan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Sarimuda-Nelly yang menurut Mahkamah hasil penghitungan KPU berbeda dengan Fomulir C1, sehingga keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh.

Setelah keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status hukum Romi Herton, maka sesuai dengan pasal 97 ayat (1) PP 49 Tahun 2008, maka Harno Joyo sebagai Wakil Kepala Daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku layak untuk menjadi kepala daerah. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.